

**PEDOMAN KERJA
DIREKSI**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi dan Misi	1
BAB II PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN MASA JABATAN	2
A. Dasar Hukum	2
B. Tujuan dan Kedudukan dalam Organisasi	2
C. Organisasi Direksi	3
1. Struktur Keanggotaan	3
2. Nominasi Keanggotaan	3
3. Persyaratan Keanggotaan	4
a. Persyaratan Hukum	4
b. Persyaratan Khusus	5
BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN, SERTA TANGGUNG JAWAB	6
A. Tugas dan Wewenang	6
B. Tanggung Jawab	7
C. Rapat Direksi	8
D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	9
1. Pelaporan	9
2. Pertanggungjawaban	10
BAB IV HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI	11
BAB V EVALUASI KINERJA	12
BAB VI PENUTUP	13

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1990, PT. Gajah Tunggal, Tbk. (untuk selanjutnya disebut juga “Perseroan”) tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun ketentuan lain dibidang pasar modal.

Direksi dalam melaksanakan tugas selalu bertindak dan bersikap, serta memberikan teladan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham (*Shareholders*) dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) lainnya (pegawai, konsumen, masyarakat, regulator, mitra kerja, dan lain-lain), sesuai dengan standar etika dan nilai-nilai yang berlaku di Perseroan, serta selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Visi dan Misi

Visi

Menjadi organ (pengurus) Perseroan yang memiliki kompetensi tinggi dan bekerja secara profesional dan independen dalam mewujudkan visi Perseroan, yakni menjadi *Good Corporate Citizen* dengan posisi keuangan yang kuat, pemimpin pasar di Indonesia, dan menjadi perusahaan produsen ban yang berkualitas dengan reputasi global yang menjadi kebanggaan bangsa.

Misi

Melaksanakan fungsi pengelolaan Perseroan berstandar kelas dunia sesuai dengan kaidah GCG serta menempatkan kepentingan terbaik untuk Perseroan di atas kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan visi Perseroan, serta tugas lain yang ditetapkan oleh Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, yakni menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya yang memproduksi ban dengan harga kompetitif dan kualitas unggul serta terus meningkatkan *brand equity*, melaksanakan tanggung jawab sosial dan memberikan profitabilitas kepada pemegang saham serta nilai tambah untuk semua *stakeholder* perusahaan.

BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN MASA JABATAN

A. Dasar Hukum

Pembentukan, pengorganisasian, mekanisme kerja, tugas, dan tanggung jawab, serta kewenangan Direksi sebagaimana dituangkan dalam *Charter* Direksi ini mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan PT. Gajah Tunggal, Tbk. No. 1, tanggal 3 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015, tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-431/BL/2012, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-643/BL/2012, tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
7. Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
8. Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* 2006;
9. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka - Otoritas Jasa Keuangan 2015;
10. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-82/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

B. Tujuan dan Kedudukan dalam Organisasi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang kedudukannya sejajar dengan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

C. Organisasi Direksi

1. Struktur Keanggotaan

- a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) seorang Presiden Direktur;
 - 2) seorang Wakil Presiden Direktur; dan
 - 3) seorang Direktur atau lebih.
- b. Perseroan wajib memiliki sedikitnya seorang Direktur Independen dari jajaran anggota Direksi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Anggota Direksi diangkat dari Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
- d. Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS.

2. Nominasi Keanggotaan

- a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- b. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar. Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS Tahunan yang berikutnya. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
- c. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
- d. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan untuk itu secara tertulis kepada Perseroan sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu

selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

- e. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- f. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - 1) mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan;
 - 2) masa jabatannya telah berakhir;
 - 3) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - 4) meninggal dunia;
 - 5) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

3. Persyaratan Keanggotaan

a. Persyaratan Hukum

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- 1) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- 2) cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

- 5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
- 6) Direktur Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - b) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
 - c) tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a) anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 - c) anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- 2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN, SERTA TANGGUNG JAWAB

A. Tugas dan Wewenang

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam uang atas nama Perseroan atau meminjamkan uang milik Perseroan, masing-masing untuk jumlah yang melebihi batasan jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan;
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan melebihi batasan jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan;
 - c. melepaskan dan/atau menjaminkan aktiva tetap (*fixed asset*) Perseroan;
 - d. mengambil bagian, baik sebagian maupun seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;
 - e. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perseroan atau badan lain;
 - f. mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya kurang dari apa yang ditetapkan dalam ketentuan angka 2 di bawah ini; harus dengan persetujuan tertulis dari dan/atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
2. Untuk pelaksanaan transaksi atau perbuatan hukum yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam (ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal, yang mengatur mengenai Transaksi Material) termasuk tindakan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, maka transaksi atau perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material.
3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perseroan, pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan ataupun pembubaran Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.

5. Dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - 1) terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - 2) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
 - 3) anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - b) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah:
 - 1) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - 3) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan apabila RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

B. Tanggung Jawab

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

C. Rapat Direksi

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Direksi wajib dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat diadakan setiap waktu atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Direksi; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat, serta bahan acara Rapat disampaikan kepada peserta Rapat selambatnya sebelum Rapat diselenggarakan.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat, hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Direksi lain yang hadir;

- c. Suara abstain (tidak memberikan suara) dan suara yang tidak sah dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Direksi yang mengeluarkan suara.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
- Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan. Hal tersebut juga berlaku bagi Rapat Direksi yang dilakukan bersama dengan Dewan Komisaris.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
15. Direksi harus menjadwalkan Rapat bersama dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
16. Kehadiran anggota Direksi baik dalam rapat Direksi maupun rapat bersama dengan Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Pelaporan

- a. Secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi membuat laporan triwulanan, tengah tahunan dan tahunan kepada Dewan Komisaris, otoritas pasar modal, instansi terkait atau kepada RUPS.
- b. Direksi bersama Dewan Komisaris menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir yang memuat sekurang-kurangnya:
- 1) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - 2) laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - 3) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

- 4) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- 5) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- 6) indentitas dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut uraian tugas utamanya, rapat-rapat yang dilakukan selama satu tahun termasuk rapat bersama Direksi dengan Dewan Komisaris;
- 7) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau;
- 8) hal lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

2. Pertanggungjawaban

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi bertanggung jawab kepada RUPS;
- b. Dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, Direksi harus segera melaporkan kepada RUPS, dengan disertai usulan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.

BAB IV

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

1. Menyetujui usulan Direksi mengenai:
 - a. rencana yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian Ketua Internal Auditor;
 - c. pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan;
 - d. kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Bersama-sama dengan Direksi melakukan kajian visi dan misi Perseroan.
3. Direksi bertanggung jawab memastikan bahwa:
 - a. Dewan Komisaris menerima informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu dan lengkap;
 - b. Dewan Komisaris memperoleh laporan secara periodik mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi;
 - c. Dewan Komisaris atau Komite Penunjang Dewan Komisaris menerima penjelasan atas segala hal yang ditanyakan;
 - d. Dewan Komisaris menerima Risalah Rapat Direksi.
4. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa, dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat berharga, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
5. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu, terukur, dan lengkap.
6. Dewan Komisaris berhak memperoleh laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik dari Direksi.
7. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan sementara Direksi dengan menyebutkan alasannya.
8. Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
9. Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari Sekretaris Perusahaan, Internal Audit (melalui Komite Audit), dan Komite Manajemen Resiko ataupun unit dan tim lainnya yang dirasa perlu, mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing.
10. Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya berhak untuk mendapatkan informasi atas segala hal yang ditanyakannya.

BAB V

EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja Direksi secara detail akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang akan dievaluasi secara periodik yang ketentuannya sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator – “KPI”*) Direksi yang merupakan ukuran penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,
2. Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja Direksi untuk kemudian disampaikan ke RUPS;
3. Hasil evaluasi kinerja Direksi akan dimuat dalam laporan tahunan dan diinformasikan kepada RUPS dengan data/ bukti pendukung.

BAB VI PENUTUP

Masa Berlaku dan Evaluasi

1. Piagam Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal 10 Desember 2015.
2. Piagam Direksi ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.
3. Evaluasi terhadap kinerja anggota Direksi, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun dan hasilnya diinformasikan kepada RUPS.

Disahkan di : Jakarta
Tanggal : 10 Desember 2015

**Direksi
PT. Gajah Tunggal, Tbk.**

Christopher Chan Siew Choong

Presiden Direktur

Budhi Santoso Tanasaleh

Wakil Presiden Direktur

Tan Enk Ee

Direktur

Lei Huai Chin

Direktur

Irene Chan

Direktur

Catharina Widjaja

Direktur

Hendra Soerijadi

Direktur

Kisyuwono

Direktur

Ferry Lawrentius Hollen

Direktur

Lin Jong Jeng

Direktur

Ma Li

Direktur

Tuan Pham Dang

Direktur

Hui Chee Teck

Direktur